



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ainun Naim MR.,SHI.,MH, Khasan Saifullah.,S.H dan Ach Syaiful Anam,S.H.,S.Kep.,NS yang tergabung dalam kantor hukum Law Office Na'im & Patners yang beralamat didesa Kedungbondo RT 001 RW 001 Kecamatan Balen Bojonegoro Jawa Timur sesuai dengan surat kuasa pada tanggal 15 Januari 2024 yang telah dilegalisir di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan nomor 20/SKH/2024 pada tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) ***UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama : 5 (lima) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Blitar; dikurangkan masa selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 4 (empat) butir; dan 1 (satu) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) butir sisa dikembalikan 8 (delapan) butir, diambil untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Timur ***dirampas untuk dimusnahkan.***
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru dongker dengan no HP 08xxxxxx dan Uang tunai senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ***dirampas untuk Negara.***
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya keberatan atas lama tuntutan serta meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anak masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya dan masa depan anak masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tuntutan telah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-01./M.5.16.3/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anakpada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan makam Mindi Desa Sugihwaras Kec.Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, saksi 3 memesan pil LL/Dobel L kepada Anak namun pada saat itu Anak memintanya menunggu setelah dirinya remedial sekolah. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2023 Anak memesan obat TRIHEXYPHENIDYL secara online kepada NAGA BONAR sebanyak 10 (sepuluh) strip dimana 1 (satu) strip terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/strip, lalu pada tanggal 27 Desember 2023 melalui ekspedisi JNT pesanan Anak telah datang di alamat ayahnya di Kab. Ngawi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB, anak memberikan kabar kepada saksi 3 bahwa dirinya akan ke Bojonegoro, namun pil LL tidak ada melainkan yang ada hanya Obat merk dagang TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang mempunyai efek yang sama dengan pil LL sehingga saksi 3 kemudian menyetujuinya dan Anak meminta saksi 3 untuk bertemu dengannya di pinggir jalan Jl. Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro sekitar jam 21.30 WIB.

Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut, Anak tanpa mempunyai keahlian dan kewenangan kemudian menjual 1 (satu) strip

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat TRIHEXYPHENIDYL terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil kepada saksi 3 dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/strip. Kemudian saksi 3 menyerahkan uangnya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Anak sebagai pembayaran pesannya berupa 1 (satu) strip TRIHEXYPHENIDYL. Bahwa perbuatan Anak menjual obat TRIHEXYPHENIDYL telah diketahui oleh pihak Kepolisian dan kepadanya dilakukan penangkapan.

Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:0005/NOF /2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti Nomor 00001/2024/NOF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 2,424$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ia Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak anak pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan makam Mindi Desa Sugihwaras Kec.Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, saksi 3 memesan pil LL/Dobel L kepada Anak namun pada saat itu Anak memintanya menunggu setelah dirinya remedial sekolah. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2023 Anak memesan obat TRIHEXYPHENIDYL secara online kepada NAGA BONAR sebanyak 10 (sepuluh) strip dimana 1 (satu) strip terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/strip, lalu pada tanggal 27 Desember 2023 melalui ekspedisi JNT

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Anak telah datang di alamat ayahnya di Ds. Sekarputih RT/RW 02/03 Kec. Widodaren Kab. Ngawi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB, anak memberikan kabar kepada saksi 3 bahwa dirinya akan ke Bojonegoro, namun pil LL tidak ada melainkan yang ada hanya Obat merk dagang TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang mempunyai efek yang sama dengan pil LL sehingga saksi 3 kemudian menyetujuinya dan Anak meminta saksi 3 untuk bertemu dengannya di pinggir jalan Jl. Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro sekitar jam 21.30 WIB.

Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut, Anak kemudian menjual 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil tanpa disertai dengan resep dokter kepada saksi 3 dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/strip. Kemudian saksi 3 menyerahkan uangnya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Anak sebagai pembayaran pesannya berupa 1 (satu) strip TRIHEXYPHENIDYL. Bahwa perbuatan Anak menjual obat TRIHEXYPHENIDYL telah diketahui oleh pihak Kepolisian dan kepadanya dilakukan penangkapan.

Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:0005/NOF /2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti Nomor 00001/2024/NOF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 2,424$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ia Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2),(3) UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang di duga telah melakukan tindak pidana Kesehatan atas nama anak.
- Bahwa saksi menangkap Anak karena di duga telah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu ia telah mengedarkan Obat keras dengan merek Trihexyphenidil.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak pada Hari Kami tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan .JI Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak tersebut bersama dengan tersebut Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi II dan satu Unit Opsnal Satresnarkoba Poles Bojonegoro.
- Bahwa Dari Penangkapan dan Penggeledahan Barang Bukti yang berhasil Bahwa saksi amankan berupa : 1(satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo Kmerah yang berisi 10 (sepuluh) Butir, 8 (delapan) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo Kmerah yang masing masing Tablet berisi 10 (sepuluh) Butir, 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo Kmerah yang berisi 4(empat) Butir, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A15 warna Biru dongker dengan No HP 085xxxxxx, Uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1(satu) buah Tas slempang merk EIGER warna Hitam.-.
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kami temukan disaku Anak dan uang tersebut adalah hasil dari menjual obat keras dengan merk TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa berdasarkan informasi anak, Anak mendapatkan obat-obatan tersebut Dari yang dinformasikan Anak, Anak mendapatkan pil tersebut dari orang yang bernama Naga Bonar yang saat ini masih dalam pencarian kami.
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Anak yaitu, Satresnarkoba Poles Bojonegoro mengamankan anak langsung sesaat setelah anak melakukan transaksi penjualan Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo Kmerah.
- Bahwa Anak berperan sebagai pelaku utama karena dia mengedarkan Obat keras dengan merek Trihexyphenidil tersebut.
- Bahwa Anak membeli dari Naga Bonar dan Naga Bonar mengirim Obat keras dengan merek Trihexyphenidil tersebut melalui jasa pengiriman JnT.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak berkomunikasi atau memesan obat keras tersebut yaitu Anak berkomunikasi dengan Naga Bonar dengan menggunakan Handpone dan melalui Chat.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi anak sering melakukan transaksi dan juga menemukan chat-chat yang berada di Handphone milik Anak yang mengindikasikan bahwa Anak sering melakukan transaksi jual beli obat keras dengan merek Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan izin untuk mengedarkan terkait obat-obatan tersebut sebagaimana yang di maksud.
- Bahwa Anak tersebut telah melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dan atau Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 145 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang di duga telah melakukan tindak pidana Kesehatan atas nama anak;
- Bahwa saksi menangkap Anak karena di duga telah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu ia telah mengedarkan Obat keras dengan merek Trihexyphenidyl.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak pada Hari Kami tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Jl Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak tersebut bersama dengan tersebut Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saka 1 dan satu Unit Opsnal Satresnarkoba Poles Bojonegoro.
- Bahwa Dari Penangkapan dan Penggeledahan Barang Bukti yang berhasil saksi amankan berupa : 1(satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo Kmerah yang berisi 10 (sepuluh) Butir, 8 (delapan) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang masing masing Tablet berisi 10 (sepuluh) Butir, 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo Kmerah yang berisi 4(empat) Butir, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A15 warna Biru dongker dengan No HP 08xxxx, Uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1(satu) buah Tas slempang merk EIGER warna Hitam.-.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kami temukan disaku Anak dan uang tersebut adalah hasil dari menjual obat keras dengan merk TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa berdasarkan informasi anak, Anak mendapatkan obat-obatan tersebut Dari yang dinformasikan Anak, Anak mendapatkan pil tersebut dari orang yang bernama Naga Bonar yang saat ini masih dalam pencarian kami.
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan dan Penggledahan terhadap Anak yaitu, Satresnarkoba Poles Bojonegoro mengamankan Anak langsung sesaat setelah Anak melakukan transaksi penjualan Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo Kmerah.
- Bahwa Anak berperan sebagai pelaku utama karena dia mengedarkan Obat keras dengan merek Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa Anak membeli dari Naga Bonar dan Naga Bonar mengirim Obat keras dengan merek Trihexyphenidyl tersebut melalui jasa pengiriman JnT.
- Bahwa cara Anak berkomunikasi atau memesan obat keras tersebut yaitu Anak berkomunikasi dengan Naga Bonar dengan menggunakan Handpone dan melalui Chat.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi anak sering melakukan transaksi dan juga menemukan chat-chat yang berada di Handphone milik Anak yang mengindikasikan bahwa Anak sering melakukan transaksi jual beli obat keras dengan merek Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan izin untuk mengedarkan terkait obat-obatan tersebut sebagaimana yang di maksud.
- Bahwa Anak tersebut telah melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dan atau Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 145 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli Obat Keras merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah.
- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Polres Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan Jl. Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi diamankan petugas Bersama dengan teman saksi yang bernana saksi AG, serta Anak dan saksi 4;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti yang berhasil diamankan kan oleh satresnarkoba Polres Bojonegoro berupa : 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir.
- Barang Bukti tersebut diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang sebelumnya saksi pegang di tangan kanan.
- Bahwa Semua Barang Bukti tersebut milik Bahwa saksi.
- Bahwa 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir tersebut rencananya Bahwa saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir tersebut dari Anak;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir tersebut pada Hari Kami tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Jl. Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro.
- Bahwa pada saat mendapatkan 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir tersebut dari anak saksi sedang bersama dengan teman saksi yang bernama AG;
- Bahwa sebelumnya AG tidak mengetahui perbuatan saksi saat transaksi tersebut, namun setelah melihat, baru saksi AG mengetahui apabila saksi sedang membeli 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir;
- Bahwa saksi mengajak saksi AG dikarenakan sebelumnya saksi membeli makan bersama dengan AG.
- Bahwa cara saksi mendapatkan 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir tersebut yaitu Sebelumnya saksi ingin mencoba mengonsumsi Pil LL dan saksi bertanya kepada teman satu sekolah yang bernama Rama lalu saksi diberi nomor handphone Anak dan saksi mencoba menghubungi pada tanggal 8 Desember 2023 lalu saksi bertanya kepada Anak apakah memiliki Pil LL namun jawabannya dia tidak memiliki Pil LL namun ada jenis lain tapi katanya sama dengan Pil LL lalu Anak menyebutkan harganya sekitar Rp.75.000.00(tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi bilang iya namun kami tidak bisa bertemu pada tanggal 8 desember 2023 dikarenakan namun pada saat itu Anak mengatakan bahwa saksi di suruh menunggu hingga Anak selesai

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remedial di sekolah Anak. Setelah Anak rumah Bojonegoro dan 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir tersebut sudah siap Lalu pada tanggal 28 Desember 2023 kami bertemu di pinggir jalan Jl. Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro. bertanya kepada teman Bahwa saksi yang bernama R kami menghubungi Anak melalui WA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 09.41 WIB", ,

- Bahwa saksi membeli (satu) Tablet Obat merk 1 TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir tersebut dari Anak dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah saksi serahkan kepada Anak pada saat transaksi saksi memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak memiliki kembalian sehingga mencari kembalian.
- Bahwa Yang menerima Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah Anak sendiri.
- Bahwa Yang menerima 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi AG mengetahui pada saat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) Obat Tablet merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir tersebut dari Anak;
- Bahwa saksi mendapatkan Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah dari Anak baru sekali.
- Bahwa saksi mengetahui apabila anak menjual obat tersebut, diberitahukan oleh teman saksi 4, dimana saksi 4 merupakan teman dari Anak;
- Bahwa Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah tersebut belum sempat saksi penggunaan.

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak membenarkannya.

4. Saksi 4 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Polres Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan Jl. Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro dan Pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama anak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan oleh Satnesnarkoba Polres Bojonegoro berupa: 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) Butir, 8 (delapan) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) Butir, 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 4 (empat) Butir, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A15 warna biru dongker dengan No HP 08xxxx, Uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam.
- Bahwa Semua barang bukti tersebut diatas diamankan dari teman saksi yaitu Anak;
- Bahwa Semua barang bukti tersebut milik teman saksi, yaitu Anak;
- Bahwa Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah tersebut di jual oleh Anak;
- Bahwa Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah tersebut dijual kepada seseorang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang dijual oleh Anak pada saat itu sepengetahuan saksi sejumlah 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat anak menyerahkan 1 (satu) Tablet Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah tersebut.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui diajak oleh anak luntuk menjual Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah, Namun setelah sampai di Lokasi saksi baru mengetahui karena saksi melihat sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan diajak untuk mengantarkan Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah, dikarenakan sebelumnya saksi yang mengajak anak untuk mengantar Lampu ke rumah teman saksi Sdr. SUGIK.
- Bahwa anak mengajak saksi pada saat saksi dan anak perjalanan kembali dari rumah Sdr. SUGIK di jalan Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro sekira pukul 21.10 WIB.
- Bahwa Pada saat itu saksi sudah bertanya kepada Anak, dan di jawab SUDAH LAH IKUT SAJA".
- Bahwa saksi tidak menerima apapun dari Anak;
- Bahwa kronologi awal mula saksi berangkat bersama dengan anal yaitu Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Sekira pukul 15.30 WIB, saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang jalan jalan sore dengan anak, dalam perjalanan, saksi mengajak anak untuk mengantarkan lampu kepada anak malam harinya. Karena siang harinya saksi sudah janji dengan anak, Sekira pukul 20.00 WIB, anak sampai di rumah saksi. Selanjutnya saksi dan anak pergi menuju ke rumah Sdr. SUGIK bersama sama untuk mengantarkan Lampu. Selesai dari rumah Sdr. SUGIK pada saat perjalanan pulang, anak mengajak saksi untuk mengantarkan anak menemui teman anak. Kemudian saksi dan anak pergi menemui teman anak, Setelah tiba di lokasi, saksi melihat anak menyerahkan Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah kepada temanya. Berikutnya saksi dan anak bersiap kembali ke rumah saksi, beberapa saat kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro datang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi, anak, dan teman anak. Dari hasil penggeledahan di temukan Barang Bukti Tersebut diatas, Selanjutnya saksi, anak, teman anak, beserta Barang Bukti diamankan menuju Polres Bojonegoro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa itu Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah, saksi mengetahui setelah di berikan penjelasan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat anak memberikan obat sebanyak 1 (satu) strip kepada putro lalu Putro memberikan uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun saat itu anak tidak memiliki kembalian dan mencari kembalian selanjutnya setelah mendapatkan kembalian uang kembalian tersebut dikembalikan kepada Putra setelah itu terjadilah pengrebekan.
- Bahwa Yang mengendarai sepeda motor adalah saksi dan saksi tidak mengetahui awalnya mau diajak kemana yang saksi tahu adalah kami mengantarkan lampu saja.
- Bahwa saksi mengenal sejak kecil namun saat ini anak bersekolah di Ngawi dan ketika anak sedang liburan maka kami akan bertemu dan biasanya kami sering nongkrong bareng.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan keterangan ada beberapa hal yang tidak benar yaitu saksi 3 sudah mengetahui anak akan COD dan setelah COD rencananya akan diberi uang namun tidak jadi karena saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap. atas sanggahan dari Anak, saksi tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada sanggahannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan saksi dimintai keterangan sebagai ahli dan saksi ditunjukan 1(satu) strip obat yang setelah saksi lihat obat tersebut ternyata adalah obat keras yang bermerek rihexyphenidyl dan obat tersebut masih diproduksi dan terdaftar di BPOM namun obat tersebut adalah obat keras.
- Bahwa Prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui : pabrikaan, distributor utama, apotik, rumah sakit, gudang farmasi pemerintah, puskesmas dan jaringannya, toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas), toko obat tidak berijin (untuk obat bebas) yang disertai dengan dokumen pendukung.
- Bahwa obat pil Trihexyphenidyl digunakan untuk obat anti parkinson dan obat tersebut mengandung obat anti Parkinson (nama untuk penyakit syaraf) yang mengandung Trihexyphenidyl yang bersifat menenangkan atau mengendalikan saraf dan termasuk golongan obat keras.
- Bahwa Peredaran obat golongan obat keras adalah melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa memperoleh obat sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli di Apotek dengan menggunakan resep Dokter jadi tidak bisa orang selain yang saksi sebutkan.
- Bahwa Yang boleh mendistribusikan obat Keras adalah Tenaga kefarmasian yang berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan PP Nomor 51 tahun 2009 mempunyai kewenangan dan keahlian.
- Bahwa yang dimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan tenaga Teknis Kefarmasian.
- Bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan tenaga menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
- Bahwa Selain Tenaga Kefarmasian, Tenaga Medis dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan secara terbatas.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada tiga kelompok obat-obatan yaitu kelompok obat golongan Narkotika, kelompok obat keras dan kelompok obat bebas.
- Bahwa efek dari pengonsumsi obat berupa pil Tryhexyphenidyl Berupa pil Tryhexyphenidyl tersebut sifatnya menenangkan atau mengendalikan syaraf, sehingga efek dari obat tersebut apabila tidak digunakan sesuai aturan akan berdampak kelainan saraf sehingga saraf dalam tubuh tidak dapat dikendalikan secara normal.
- Bahwa Jika pasien hanya mengonsumsi 1 butir atau sesuai dengan anjuran dokter tidak akan memiliki efek samping namun jika orang tersebut mengonsumsi obat sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir dalam satu kali minum akan mempunyai efek lama kelaan akan menyerang saraf pusat.
- Bahwa untuk kontrol peredaran obat tersebut, Dari Dinas kesehatan Kabupaten Bojonegoro telah melakukan control kepada setiap apotik yang menjual obat tersebut dan tidak semua apotik yang ada di Bojonegoro menjual pil tersebut karena proses pembelian dan monevnya kami lakukan secara rutin dengan cara apotik harus setiap bulan mengirimkan monev obat keras yang dijual dan siapa saja yang membelinya.
- Bhawa Unsur yang terkandung adalah unsur yang bersifat menenangkan saraf dan penggunaan obat tersebut harus diawasi oleh dokter tidak bisa digunakan dengan sembarangan sehingga dikelompokkan dalam obat keras.
- Bahwa di Kabupaten Bojonegoro ini telah ada pengawasan tentang penggunaan dan peredaran obat tersebut dan telah dilakukan monitoring berkala oleh dinas kesehatan dan telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pelajar tentang obat keras ini bahkan saksi pernah diminta untuk mengisi acara tersebut di beberapa kecamatan di Kabupaten Bojonegoro namun dalam sosialisasi tersebut tidak membahas obat secara khusus namun obat secara umum.
- Bahwa Dalam hal pengawasan bahkan pihak BPOM sudah melihat indikasi adanya transaksi melalui online yaitu lewat marketplace seperti shoppie, lazada atau Tokopedia untuk itu BPOM membuat adanya tim cyber untuk membrantas hal tersebut, silahkan dicek di marketplace ketik jenis obat keras tersebut pasti tidak ada dikarenakan adanya tim cyber dari BPOM sudah bekerja dengan baik, untuk anak melakukan transaksi secara online mungkin anak tersebut tidak membeli lewat marketplace namun lewat komunikasi dua arah langsung dengan penjual dan dikirimkan melalui kurir atau jasa pengiriman.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang bernama Naga Bonar dan anak memesannya melalui whatsapp.
- Bahwa anak mengenal Naga Bonar dari teman nongkrong dan anak tidak mengenalnya secara personal, anak hanya berkomunikasi melalui Whatsapp saja.
- Bahwa anak tidak memesan melalui whatsapp dan dikirim melalui jnt.
- Bahwa anak pernah mengkonsumsi obat keras ini karena anak diberi oleh teman anak dan mengkonsumsi obat ini pertama kali pada bulan oktober awal.
- Bahwa anak hanya diberitahu jika mengkonsumsi obat keras tersebut akan menenangkan pikiran sehingga anak mau mencobanya.
- Bahwa pada bulan oktober tersebut anak baru mencoba saja namun pada akhir oktober anak membeli;
- Bahwa anak mengetahui obat tersebut dibeli dari naga bonar yaitu, awalnya obat tersebut diberikan secara gratis oleh Agus (teman ngopi Anak asli sragen) dia lebih dewasa dari anak dan anak diberikan 2 (dua) butir obat tersebut lalu anak minum dengan kopi dan efeknya anak tertidur sangat pulas selanjutnya karena anak merasa tidur pulas maka anak mencoba untuk memesan lewat agus yang 1 (satu) stripnya berharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) selanjutnya anak minum sebanyak 3 (tiga butir) dua kali dan 4(empat) butir satu kali. Setelah itu agus pergi merantau maka anak diberi nomor whatsapp oleh agus tersebut anak diberikan nomor Naga Bonar lalu anak memesan lewat Naga bonar tersebut.
- Bahwa saksi 4 mengetahui Anak menjual dan mengkonsumsi obat tersebut dikarenakan anak pernah bercerita kepada saksi 4 pada bulan November 2023 dan teman saksi 4 pernah memesan pada bulan Desember 2023.
- Bahwa saksi 4 tidak pernah konsumsi obat tersebut namun anak mengetahui bahwa Rama sering konsumsi komix dicampur dengan CTM (obat tidur).
- Bahwat tujuan anak menjual obat tersebut dikarenakan anak butuh uang untuk memenuhi keinginan anak.
- Bahwa uang dari orang tua anak sebenarnya cukup, Cukup namun anak butuh lebih karena anak memiliki keinginan yang besar.
- Bahwa Anak membeli Obat tersebut dari Naga Bonar sebanyak 10 (sepuluh) strip seharga Rp.300.000,00

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membeli obat tersebut bukan dijual semuanya melainkan anak juga gunakan untuk cadangan dipakai sendiri, anak menjualnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa anak saat ini masih bersekolah;
- Bahwa anak pernah berhadapan dengan hukum yaitu kasus pencurian namun sudah selesai dan anak tidak dihukum karena anak mengembalikan uangnya.
- Bahwa anak tidak mengetahui apa efeknya yang anak tahu obat tersebut menenangkan dan tidur anak menjadi lebih nyenyak.
- Bahwa Sampai dengan saat ini anak belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang bahaya obat keras tersebut.
- Bahwa Awalnya anak menjual Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) namun Saksi Putro selalu bertanya sehingga anak memutuskan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa anak tidak memikirkan efek dari obat tersebut, karena anak tidak mengetahui apa efek dari konsumsi obat tersebut.
- Bahwa di lingkungan sekolah Anak terdapat teman-teman yang meminum obat keras tersebut
- Bahwa anak mengkonsumsi obat keras tersebut bukan karena memiliki penyakit atau masalah kejiwaan namun karena rasa penasaran;
- Bahwa sebelumnya, anak pernah melakukan perbuatan pidana pada tahun 2020 yaitu mencuri uang namun sudah selesai dan anak sudah mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa anak tidak kekurangan uang saku, anak hanya menginginkan untuk membeli hal-hal yang berlebih sehingga anak terfikir untuk menjual obat keras tersebut.
- Bahwa anak tidak mengetahui aturan hukum tentang obat keras tersebut.
- Bahwa anak menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa kronologi dari awal sampai dengan anak ditangkap yaitu, Sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 09.41 WIB, anak mendapatkan pesan WA dari orang yang belum anak kenal sebelumnya, setelah anak Tanya orang tersebut mengaku bernama PUTRO dan menanyakan Obat keras kepada anak. Setelah mendapatkan pesan tersebut anak menjanjikan kepada PUTRO kalau Obat keras tersebut ready setelah anak selesai ujian remedial, karena anak masih berada di rumah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi. Kemudian anak memesan Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah kepada NAGA BONAR pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 melalui WA. Setelah mendapat konfirmasi dari NAGA BONAR, anak langsung mentransfer Uang pembelian tersebut melalui Brilink, dan anak menunggu Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah tersebut dikirim oleh NAGA BONAR. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah tersebut sampai di rumah Ngawi. Selanjutnya anak memberikan kabar kepada PUTRO bahwa Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah tersebut sudah datang, lalu anak berangkat ke Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib. Setelah sampai di Bojonegoro anak memberikan kabar kepada PUTRO untuk bertransaksi di pinggir jalan Jl. Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro pukul 20.00 Wib. Sekira pukul 15.30 Wib anak pergi ke rumah teman anak saksi 4 untuk mengajak saksi 4 pergi jalan jalan. Pada saat jalan jalan saksi 4 meminta kepada anak untuk menemani saksi 4 pergi mengantar lampu ke rumah SUGIK malam harinya. Sekira pukul 20.00 Wib anak menemui saksi 4 di rumah saksi 4 karena sudah janji untuk mengantarkan lampu ke rumah SUGIK. Kemudian anak dan saksi 4 pergi ke rumah SUGIK, Sekira pukul 21.15 Wib, anak dan saksi 4 kembali dari rumah SUGIK dan bermaksud menemui PUTRO. Selanjutnya anak bersama dengan saksi 4 menemui PUTRO di pinggir jalan Jl. Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro. Setelah bertemu dengan PUTRO, kami melakukan transaksi jual beli Obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah tersebut. Pada saat anak dan saksi 4 akan kembali, kami terlebih dahulu diamankan dan di lakukan penggeledahan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro. Dari hasil penggeledahan di temukan Barang Bukti tersebut diatas, selanjutnya anak, saksi 4 beserta Barang Bukti diamankan menuju Polres Bojonegoro guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak penyidik adalah milik Anak isryad;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua berharap Anak diberi keringanan hukuman;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai Anak menjalani masa pidananya akan kembali diasuh dibawah pengawasan orang tua dan orang tua anak berjanji akan mendidik anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:0005/NOF/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti Nomor 00001/2024/NOF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 2,424$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 4 (empat) butir;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru dongker dengan no HP 085941341694;
- Uang tunai senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) butir sisa dikembalikan 8 (delapan) butir, diambil untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, Saksi 3 memesan pil LL/Dobel L kepada Anak namun pada saat itu Anak memintanya menunggu setelah dirinya remedial sekolah. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2023 Anak memesan obat TRIHEXYPHENIDYL secara online kepada NAGA BONAR sebanyak 10 (sepuluh) strip dimana 1 (satu) strip terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/strip, lalu pada tanggal 27 Desember 2023 melalui ekspedisi JNT pesanan Anak telah datang di alamat ayahnya di Kab. Ngawi.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB, anak memberikan kabar kepada Saksi 3 bahwa dirinya akan ke Bojonegoro, namun pil LL tidak ada melainkan yang ada hanya Obat merk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



dagang TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang mempunyai efek yang sama dengan pil LL sehingga saksi 3 kemudian menyetujuinya dan Anak meminta saksi 3 untuk bertemu dengannya di pinggir jalan Jl. Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro sekitar jam 21.30 WIB.

- Bahwa Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut, Anak tanpa mempunyai keahlian dan kewenangan kemudian menjual 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil kepada saksi 3 dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/strip. Kemudian saksi 3 menyerahkan uangnya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Anak sebagai pembayaran pesannya berupa 1 (satu) strip TRIHEXYPHENIDYL. Bahwa perbuatan Anak menjual obat TRIHEXYPHENIDYL telah diketahui oleh pihak Kepolisian dan kepadanya dilakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli terdapat lima kelompok obat-obatan yaitu kelompok obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib Apotek, obat keras, obat golongan Narkotika dan Psikotropika. Sedangkan obat dengan merk dagang TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan dari obat keras.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:0005/NOF /2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti Nomor 00001/2024/NOF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 2,424$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Anak telah menjual obat keras merk dagang TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir yang mana obat tersebut termasuk dalam Golongan Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu melanggar Pasal:

Pertama : Pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Atau

Kedua : Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2),(3) UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dimana dakwaan Penuntut Umum tersebut pada dasarnya memberikan tawaran (offering) kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan diantara dakwaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tuntutan hukum Penuntut Umum, Hakim sependapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas lebih tepat diterapkan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang tidak memiliki keahlian dan kefarmasian tetapi melakukan praktik kefarmasian;**
- 3. Yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kefarmasian tetapi melakukan praktik kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan pasal 145 ayat (2) UURI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) UURI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta berdasarkan keterangan saksi ahli dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa praktik kefarmasian ini hanya dapat dilakukan oleh Tenaga kefarmasian yang terdiri dari Apoteker, Apoteker spesialis dan tenaga vokasi Farmasi serta dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain yakni dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat dan dilakukan secara terbatas yakni dalam kondisi apabila tidak adanya tenaga kefarmasian, kebutuhan program pemerintah, dan/atau pada kondisi KLB (kejadian luar biasa), wabah dan bencana lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan adalah:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, saksi 3 memesan pil LL/Dobel L kepada Anak namun pada saat itu Anak memintanya menunggu setelah dirinya remedial sekolah. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2023 Anak memesan obat TRIHEXYPHENIDYL secara online kepada NAGA BONAR sebanyak 10 (sepuluh) strip dimana 1 (satu) strip terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/strip, lalu pada tanggal 27 Desember 2023 melalui ekspedisi JNT pesanan Anak telah datang di alamat ayahnya di Kab. Ngawi.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB, anak memberikan kabar kepada saksi 3 bahwa dirinya akan ke Bojonegoro, namun pil LL tidak ada melainkan yang ada hanya Obat merk dagang TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang mempunyai efek yang sama dengan pil LL sehingga saksi 3 kemudian menyetujuinya dan Anak meminta saksi 3 untuk bertemu dengannya di pinggir jalan Jl. Makam Mindi Ds. Sugihwaras RT/RW 14/03 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro sekitar jam 21.30 WIB.
- Bahwa Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut, Anak tanpa mempunyai keahlian dan kewenangan kemudian menjual 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil kepada saksi 3 dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/strip. Kemudian saksi 3 menyerahkan uangnya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Anak sebagai pembayaran pesannya berupa 1 (satu) strip

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDYL. Bahwa perbuatan Anak menjual obat TRIHXYPHENIDYL telah diketahui oleh pihak Kepolisian dan kepadanya dilakukan penangkapan.

- Bahwa Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:0005/NOF /2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti Nomor 00001/2024/NOF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 2,424$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 12 UURI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 jam 21.30 WIB di pinggir jalan makam Mindi Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, Anak telah menjual 1 (satu) strip obat keras merk dagang TRIHXYPHENIDYL yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/strip kepada saksi 3 yang diperolehnya dengan cara membeli pada NAGABONAR melalui online WA sebanyak 1 dus terdiri dari 10 (sepuluh) strip yang masing-masing terdiri dari 10 (sepuluh) butir obat merk dagang TRIHXYPHENIDYL.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli terdapat lima kelompok obat-obatan yaitu kelompok obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib Apotek, obat keras, obat golongan Narkotika dan Psikotropika. Sedangkan obat dengan merk dagang TRIHXYPHENIDYL merupakan golongan dari obat keras.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:0005/NOF /2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti Nomor 00001/2024/NOF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 2,424$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Anak telah menjual obat keras merk dagang TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir yang mana obat tersebut termasuk dalam Golongan Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**". sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat hukum mengenai keberatan atas tuntutan jaksa penuntut Umum akan Hakim putusan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menegaskan pada pokoknya: Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut: LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 4 (empat) butir;
- 1 (satu) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) butir sisa dikembalikan 8 (delapan) butir, diambil untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Timur.

Diketahui barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru dongker dengan no HP 085941341694;
- Uang tunai senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membahayakan masyarakat dalam hal penyalahgunaan peredaran obat keras merk dagang TRIHEXTPHENIDYL.
- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : xx/Pen.Div/2020/PN.BJN Anak sebelumnya pernah menjalani Diversi dalam kasus Pencurian pada tahun 2020 dengan menjalani pembinaan dan pengawasan selama 3 (tiga) bulan di Bapas Bojonegoro.

Keadaan yang meringankan:

- Obat keras merk dagang TRIHEXYPHENIDYL belum sempat disalahgunakan oleh Pembeli.
- Minimnya pengetahuan Anak tentang larangan memperjualbelikan obat keras.
- Anak masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki masa depannya.
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih sekolah dan masih ingin meneruskan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS KLAS II Bojonegoro, tertanggal 03 Januari 2024 memberikan saran yang pada pokoknya agar Anak dihukum dengan pidana penjara dengan menjalani pembinaan di LPKA Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Blitar selama **3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 4 (empat) butir;
 - 1 (satu) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL dengan logo K merah yang berisi 10 (sepuluh) butir sisa dikembalikan 8 (delapan) butir, diambil untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Timur.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru dongker dengan no HP 085941341694;
 - Uang tunai senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2024, oleh **MAHENDRA. PKP, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim anak tersebut, dibantu oleh , **DIAN NOVA FILLIA, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh **LYNA PRIMASARI D,ST,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Anak dengan didampingi oleh Penasihat hukum anak dan orang tua anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS klas II Bojonegoro;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Nova Fillia,, S.H. M.H.

Mahendra PKP, S.H.,M.H.